



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon/Tergugat Rekonvensi, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Tumbang Sanamang, 02 Februari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang), tempat tinggal di Jl. XX Rt.XX Rw.XX Kelurahan Xxxx, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon/Penggugat Rekonvensi, NIK : xxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir : Tumbang Sanamang, 16 Juni 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx xxxxRt.01, Desa Xxxx xxxx Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Katingan ,Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan dengan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2008 M, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1429 H, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxx Kabupaten Katingan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 21 Desember 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di < Rumah Orang tua Pemohon di Xxxx xxxx Rt.07 selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Xxxx xxxx Rt.07 , Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Katingan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 (dua) orang Anak yang bernama **Anak I** , umur 11 (sebelas) tahun dan **Anak II** umur 5 (lima), yang saat ini dalam asuhan Orang tua Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak awal tahun 2018 mulai bertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon curiga terhadap Termohon mempunyai hubungan bersama laki-laki lain, dan Ketika Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon , Termohon tidak terima dan marah-marah terhadap Pemohon karena tidak ada bukti sampai akhirnya Termohon memukul pipi Pemohon;
5. Bahwa puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 2 Juli 2019 karena Termohon telah terbukti Mempunyai pria idaman lain yang bernama xxxx xxxxx, melalui via Whatsapp, jika dinasehati oleh Pemohon maka Termohon malah marah-marah hingga mencaci maki Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon kini telah pisah rumah/pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
6. Bahwa Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri yakni sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir dan batin, Pemohon merasa keberatan dan tidak ridha dengan kelalaian Termohon tersebut;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah melakukan upaya mediasi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f (disebutkan alasan huruf a-h) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan, Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan segera memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.---Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan;
- 3.-----Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Azim Izzul Islami, S.H.I., sebagaimana laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada Nama orangtua termohon, yang benar adalah : **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon pada posita 1 dan 2;
2. Bahwa posita Nomor 3 adalah tidak benar, yang benar bahwa kedua anak kandung pemohon dan termohon diasuh oleh termohon sendiri. Anak pemohon dan termohon diasuh oleh orangtua pemohon Ketika termohon ada keperluan keluar kota, seperti saat ini untuk menghadiri sidang;
- 3.----Bahwa posita nomor 4 yang benar adalah rumah tangga pemohon dan termohon damai dari sejak menikah sampai tahun 2010, dikarenakan pemohon menghamili wanita lain dan menikahinya tanpa persetujuan dan sepengetahuan termohon. Namun untuk menjaga aib keluarga dan mempertahankan pernikahan termohon tetap bertahan dan menyembunyikan hal tersebut dari keluarga. Namun dengan berjalannya waktu, keluarga mengetahui aib tersebut.

Pada awalnya ketika pemohon menuduh termohon berselingkuh, termohon tidak marah, namun lama-kelamaan setiap ada permasalahan pemohon selalu menuduh termohon selingkuh, sehingga termohon menjadi jengkel dan marah. Setiap termohon marah dianggap bahwa termohon benar selingkuh dan membela lelaki selingkuhannya tersebut dan sampai akhirnya pemohon melakukan kekerasan terhadap termohon dengan melempar besi kilo (anak timbangan) seberat 1/2 kilogram dan 2 kilogram. Selain itu pemohon juga memukul kepala termohon sampai jatuh sehingga termohon juga membalasnya dengan menampar pipi pemohon. Sebelumnya juga pemohon pernah marah dan menuduh termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Xxxx dimana pemohon melempar termohon dengan kursi plastik. Pemohon juga pernah menendang termohon di depan televisi. Walaupun banyak kekerasan yang

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilakukan pemohon, namun termohon selalu menutupinya dan masih menerima dan memaafkan pemohon;

4.-----Posita nomor 5, kejadiannya adalah ketika pada tanggal 2 Juli 2019 pemohon dan termohon baru pulang dari Palangkaraya belanja kebutuhan dagangan dan sampai dirumah sekitar pukul 16.00 wib. Termohon langsung mengurus barang belanjanya tersebut dan tidak mengetahui bahwa ada chat messenger dari laki-laki dan termohon tidak meresponnya. Akan tetapi karena sebab chat tersebut, pemohon menjadi marah dan sampai pemohon mengajukan permohonan talak ini di Pengadilan.

Pada tanggal 28 Oktober 2020, antara pemohon dan termohon masih satu rumah hanya pisah tempat tidur dikarenakan termohon tidak boleh masuk kamar dan meminta keluarga termohon untuk menjemput termohon;

5.-----Posita nomor 6, bahwa termohon mengakui telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri seperti memasak dan mencuci pakaian pemohon, hal ini karena termohon marah kepada pemohon;

6.-----Posita nomor 7, bahwa pihak keluarga pemohon memang sudah melakukan mediasi pada tanggal 5 Juli 2019 dan akhirnya ada kesepakatan damai. Namun ternyata pemohon tetap menuduh termohon berselingkuh;

7.- -Bahwa Termohon keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga bersama pemohon;

8.-----Bahwa Termohon meminta Hak Asuh Anak/Hadlanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I , umur 11 (sebelas) tahun dan Anak II umur 5 (lima) jatuh kepada Termohon selaku ibunya;

9.-----Bahwa Termohon mencabut gugatan harta bersama yang ada dalam jawaban Termohon;

10.----Bahwa termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara lisan jika pemohon bersikeras menceraikan termohon sebagai berikut:

1.-----Bahwa sebagai isteri yang diceraikan termohon akan menjalani masa 'iddah, di mana selama masa 'iddah tersebut termohon tidak boleh menerima pinangan atau ajakan menikah dari laki-laki lain, oleh karena itu termohon akan menuntut nafkah 'iddah sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--Bahwa sebagai isteri yang diceraikan saya juga mendapatkan hak untuk mendapatkan mut'ah dari Pemohon, oleh karena itu saya menuntut mut'ah dari Pemohon berupa Kalung emas 24 karat/ 99% seberat 15 gram;

3.--Bahwa untuk kebutuhan sehari-hari 2 (dua) orang anak pemohon dan termohon maka termohon menuntut agar Pemohon dihukum untuk memberi nafkah anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan surat permohonan pemohon. Mengenai tuntutan Termohon, Pemohon setuju jika Hak Asuh Anak/Hadlanah anak yang bernama Anak I dan Anak II sepenuhnya jatuh kepada Termohon dengan catatan Pemohon tetap mendapat akses untuk memberikan kasih sayangnya kepada Pemohon. Sementara terhadap tuntutan nafkah, Pemohon akan menjawabnya sesuai dengan kemampuan pemohon, hal ini dikarenakan 1 (satu) tahun terakhir pemohon dalam kondisi yang tidak stabil dalam masalah keuangan dan hanya mendapatkan pemasukan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, belum dipotong dengan angsuran-angsuran seperti : angsuran rumah di palangkaraya, angsuran motor, dan angsuran mobil yang jika dinominalkan sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan jutaan) setiap bulannya. Sehingga kemampuan pemohon untuk memenuhi tuntutan termohon sebagai berikut :

1.-----Pemohon akan memberikan nafkah Iddah sesuai dengan permintaan termohon yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada termohon berupa cincin emas 24 karat/ 99 % seberat 5 gram;

3.-----Pemohon akan memberikan nafkah anak sesuai dengan tuntutan termohon yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon. Mengenai

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan termohon maka termohon sepakat dan tidak keberatan sesuai dengan kemampuan pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menambah apapun lagi sehingga Ketua Majelis menyatakan proses jawab menjawab telah selesai;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

- 1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- 2.---Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- 3.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 21 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxx, Kabupaten Katingan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4.-----Surat bukan akta berupa kronologis kejadian permasalahan dalam gugatan cerai talak Xxxx terhadap xxxx, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.4);
- 5.-Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa Screenshoot Percakapan Whatsapp Messenger antara Pemohon dengan Termohon (Bukti P-5);
- 6.-----Surat bukan akta berupa catatan Termohon dalam buku, tidak bermaterai cukup dan tidak dinazegelend (Bukti P-6);
- 7.--Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa Screenshoot SMS (Bukti P-7);
- 8.-----Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa foto (bukti P-8);
- 9.-----Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa foto (bukti P-9);
- 10.-----Hasil Cetak dari dokumen elektronik berupa foto status Whatsapp/Whatsapp Story (Bukti P-10);

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.-----Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa Screenshoot Percakapan Whatsapp Messenger antara Pemohon dan Termohon (Bukti P-11);
- 12.-----Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa Screenshoot Percakapan Whatsapp Messenger antara Pemohon dan Termohon (Bukti P-12);
- 13.-----Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa Screenshoot Percakapan Whatsapp Messenger antara Pemohon dan Termohon (Bukti P-13);
- 14.-----Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa Screenshoot Percakapan Whatsapp Messenger antara Pemohon dan Termohon (Bukti P-14);
- 15.-----Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa Screenshoot Percakapan Whatsapp Messenger antara Pemohon dan Termohon (Bukti P-15);
- 16.-----Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa Screenshoot Percakapan Whatsapp Messenger antara Pemohon dan Termohon (Bukti P-16);
- 17.----Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa foto status Whatsapp/ Whatsapp Story (Bukti P-17);
- 18.-----Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa foto status Facebook/Facebook Story (Bukti P-18);
19. Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa Screenshoot SMS (Bukti P-19);
- 20.-----Surat bukan akta berupa daftar nomor telepon, tidak bermaterai cukup dan tidak dinazegelend (Bukti P-20);
- 21.-----Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa Screenshoot dari Backup Percakapan di Whatsapp Messenger (Bukti P-21);
- 22.-----Surat bukan akta berupa catatan peristiwa yang dicatat oleh Pemohon, bermaterai cukup dan dinazegelend (Bukti P-22);



23.-----Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa Screenshoot Percakapan Whatsapp Messenger antara Pemohon dan Termohon (Bukti P-23);

24.-----Surat bukan akta berupa catatan peristiwa yang dicatat oleh Pemohon, tidak bermaterai cukup dan tidak dinazegelend (Bukti P-24);

25. Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa Foto mediasi atau upaya merukunkan Pemohon dan Termohon (Bukti P-25);

26. Hasil Cetak dari Dokumen Elektronik berupa screenshoot Percakapan Whatsapp antara Pemohon dan Termohon (Bukti P-26);

27.-----Dokumen Eletronik berupa video mediasi atau upaya merukunkan Pemohon dan Termohon dalam USB Flashdisk Storage (Bukti P-27);

B. Saksi :

1. Saksi I, agama Islam. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon. Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2014 dan waktu itu pemohon dan termohon adalah suami istri;

❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bersama terakhir di rumah bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

❖ Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I , umur 11 (sebelas) tahun dan Anak II umur 5 (lima), saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon;

❖ Bahwa yang saksi ketahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak dua tahun terakhir yaitu sekitar tahun 2018 mulai tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar dimana saksi mengetahui dari cerita pemohon;

❖ Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena ada chat WA di Hp Termohon dari seorang laki-laki yang bernama Agus dimana dalam chat tersebut laki-laki tersebut meminta uang kepada termohon sebesar Rp. 3.000.000,-



(tiga juta rupiah) dan laki-laki yang bernama Agus tersebut meminta jatah. Saksi tidak tahu maksud dari jatah tersebut. Saksi melihat chat WA tersebut karena ditunjukkan oleh pemohon;

❖ Bahwa sebelum kejadian tahun 2018 tersebut, antara pemohon dan termohon pernah berpisah rumah karena bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya pada waktu itu. Kemudian antara pemohon dan termohon rukun Kembali;

❖ Bahwa selain itu termohon juga meminta cerai kepada pemohon melalui chat WA;

❖ Bahwa antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu. Saksi tidak mengetahui apakah sebelum pisah rumah antara pemohon dan termohon berpisah ranjang atau tidak;

❖ Bahwa keluarga dan pemuka setempat sudah 2 (dua) kali melakukan mediasi antara pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

❖ Bahwa pemohon bekerja wiraswasta yaitu dagang dan memiliki sarang burung walet yang sepengetahuan saksi penghasilan pemohon sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut. Termohon memberikan tambahan keterangan setelah ditanya Ketua Majelis bahwa kejadian perselisihan dan pertengkaran sebelum tahun 2018 penyebabnya karena pemohon menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan termohon dan mempunyai anak;

2. **Saksi II**, agama Islam. Saksi mengaku sebagai teman pemohon. Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007;



❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan setelah menikah tinggal di terakhir di rumah bersama sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

❖ Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak I , umur 11 (sebelas) tahun dan Anak II umur 5 (lima), saat ini anak tersebut diasuh oleh termohon;

❖ Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2018 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi pernah melihatnya sebanyak 1 (satu) kali;

❖ Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar adalah karena masalah ada chat WA dari laki-laki lain yang bernama Agus ke Hp termohon yang meminta uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan meminta jatah kepada termohon;

❖ Bahwa dengan kejadian tersebut pemohon menuduh termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki yang bernama Agus tersebut dan ketika ditanyakan, termohon marah-marah;

❖ Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan sampai sekarang;

❖ Bahwa keluarga dan pemuka masyarakat setempat pernah menasehati dan merukunkan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

❖ Bahwa saksi tidak tahu permasalahan sebelum tahun 2018 yaitu pemohon pernah menikah dengan wanita lain sehingga antara pemohon dan termohon pisah rumah, namun bisa rukun Kembali;

❖ Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta dengan berdagang dan mempunyai sarang burung walet. Penghasilan pemohon sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh jutaan) sebulan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis pemohon membenarkan keterangan saksi kedua tersebut. Termohon memberikan tambahan keterangan atas pertanyaan Ketua Majelis bahwa wanita lain yang



dinikahi pemohon adalah adik kandung saksi kedua tersebut yang bernama Siti Arbainah;

Bahwa pemohon sudah mencukupkan alat buktinya. Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, termohon akan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, agama Islam. Saksi mengaku sebagai kakak kandung termohon. Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon sebagai suami istri dan setelah menikah tinggal bersama terakhir dirumah bersama serta selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I , umur 11 (sebelas) tahun dan Anak Ilumur 5 (lima);

❖ Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena pemohon menuduh termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, yang pertama dengan laki-laki bernama Xxxx kemudian dengan Xxxx;

❖ Bahwa saksi pernah menanyakan kepada termohon dan termohon mengaku tidak ada hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki yang dituduhkan pemohon tersebut;

❖ Bahwa akibat dari pertengkaran pemohon dan Termohon tersebut kemudian antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

❖ Bahwa keluarga dengan dibantu pemuka masyarakat setempat sudah pernah merukunkan dan menasehati pemohon dan termohon bahkan pernah menghadirkan laki-laki yang dituduhkan selingkuh dengan termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn



❖ Bahwa laki-laki bernama Agus yang dituduh sebagai selingkuhan termohon pernah bilang ke saksi bahwa tidak ada hubungan dengan termohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis termohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan pemohon juga tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2.-----Saksi II, agama Kristen Protestan. Saksi mengaku sebagai tetangga termohon. Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan termohon sebagai suami istri dan setelah menikah tinggal bersama terakhir dirumah bersama serta selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Anak I , umur 11 (sebelas) tahun dan Anak II umur 5 (lima);

❖ Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar dimana saksi mengetahuinya dari cerita pemohon;

❖ Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Agus;

❖ Bahwa akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang;

❖ Bahwa keluarga dengan dibantu pemuka masyarakat setempat sudah pernah merukunkan dan menasehati pemohon dan termohon serta saksi juga pernah menasehati pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, termohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan pemohon juga tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut

Bahwa selanjutnya termohon mencukupkan alat buktinya dan tidak akan menambah suatu bukti apapun juga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta memohon putusan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan pemohon serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Azim Izzul Islami, S.H.I., dan sesuai Laporan mediasi bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.3) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa : *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis a quo, Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formal adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon curiga terhadap Termohon mempunyai hubungan bersama laki-laki lain, dan Ketika Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon tidak terima dan marah-marah terhadap Pemohon karena tidak ada bukti sampai akhirnya Termohon memukul pipi Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, kemudian disusul dengan replik Pemohon dan diakhiri dengan duplik Termohon sebagaimana dalam duduk perkara dan untuk selengkapnya terlampir dalam putusan tentang duduk perkara dan dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yang penyebabnya karena pemohon selalu

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh termohon memiliki hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain yang bernama Xxxx dan Xxxx. Dengan laki-laki bernama Xxxx bisa diselesaikan dan tidak terbukti kemudian pemohon menuduh termohon selingkuh dengan Xxxx. Karena setiap ada pertengkaran pemohon selalu mengungkit-ungkit perselingkuhan tersebut, sehingga membuat termohon kesal dan marah. Padahal perselingkuhan tersebut tidak terbukti, hanya ada chat WA dari laki-laki tersebut ke Hp termohon yang isinya meminta uang tiga juta rupiah dan minta jatah. Termohon tidak pernah merespon chat WA tersebut justru pemohon yang membalas chat WA tersebut. Pemohon juga pernah melakukan kekerasan kepada termohon dan termohon pernah membalas dengan memukul pipi pemohon;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab baik Pemohon maupun Termohon telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-27 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-3 merupakan akta otentik, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P-1 hingga P-3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-22 merupakan catatan kronologis kejadian permasalahan dalam gugatan cerai talak Pemohon terhadap Termohon, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, maka alat bukti tersebut merupakan alat bukti surat bukan akta yang memiliki nilai pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa bukti P-5, P-7 sampai dengan P-19, P-21, P-23, dan P-25 sampai dengan P-27 merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik yang masuk dalam kategori informasi elektronik yang berdasarkan pasal 5 ayat (1),

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan ayat (4) serta pasal 6, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah sepanjang dapat dijamin keotentikan, keutuhan dan ketersediaannya melalui metode digital forensik. Namun sebab tidak dilakukannya metode digital forensik sebagaimana tersebut di atas, dan dengan tidak adanya bantahan dari pihak lawan (Penggugat) maka bukti P-5, P-7 sampai dengan P-19, P-21, P-23 dan P-25 sampai dengan P-27 dapat dipertimbangkan, sehingga alat bukti tersebut menjadi alat bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P-6, P-20, dan P-24 merupakan catatan Termohon dalam buku, tidak bermeterai cukup dan tidak dinazegelen, maka berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Katingan dan berdasarkan relaas panggilan serta keterangan Termohon maka Pengadilan Agama Kasongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara, saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 Angka 4 dan Angka 2 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan telah disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., dengan demikian keberadaan dan kapasitas saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuan sendiri dan keterangan antar saksi-saksi memiliki kesesuaian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan syarat materil dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., dan Majelis Hakim berpendapat cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan Saksi 1 Pemohon terkait alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut yang hanya sebatas informasi yang bersumber dari keterangan Pemohon, maka sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg, keterangan tersebut bersifat *Testimonium de Auditu*, sehingga keterangan saksi tersebut terkait dengan alasan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon telah dimuat secara lengkap dalam putusan tentang duduk perkara dan dalam berita acara sidang perkara ini yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan tentang hukumnya ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, proses jawab menjawab dan pembuktian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis kemudian sekitar tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran yang disebabkan ada chat WA dari laki-laki lain

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Xxxx kepada Hp termohon dan ketika dikonfirmasi termohon marah-marah;

3. Bahwa akibatnya sejak bulan Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan sejak bulan Oktober 2020 telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

4. Bahwa telah ada usaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dari pihak keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1.-----Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

2.- - -Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

3.Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi persyaratan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik atau adu mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan berakibat telah ranjang dan kemudian pisah rumah, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana sejak Juli 2019 antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang dan kemudian sekitar bulan Oktober 2020 pisah rumah, dan dalam rentang waktu tersebut, bukannya rukun malah Pemohon bersikukuh untuk menceraikan Termohon, meskipun telah diupayakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh hakim mediator ditambah dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan. Ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi jika rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi di luar persidangan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dimana hubungan suami istri telah hampa, terlebih terjadi perselisihan secara terus menerus, bahkan mengakibatkan pisah ranjang dan

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-Zaujain Juz 1 hal. 83 dan Majelis sependapat dengan pendapat tersebut sebagai berikut;

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم علي احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya : Islam memilih lembaga Talak/cerai manakala kehidupan rumah tangga dianggap goncang, dimana nasihat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan ikatan perkawinan telah menjadi seperti tubuh tanpa ruh, maka dalam kondisi seperti ini mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (istri/suami) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah memuncak dan perkawinan mereka dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana petitum angka (2) patut untuk dikabulkan;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.3 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*permohonan **penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan***

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”, dengan demikian gugatan rekonsvensi Penggugat dapat diterima;;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsvensi

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah telah dipertimbangkan dan telah menjadi fakta dalam konvensi, sepanjang relevan dengan perkara rekonsvensi dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonsvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan rekonsvensi ini adalah Penggugat Rekonsvensi menuntut jika Tergugat Rekonsvensi tetap bersikeras menceraikan Penggugat Rekonsvensi maka mengenai Hak Asuh Anak/Hadlanah terhadap anak dari Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang bernama Anak I dan Anak Iljatuh kepada Penggugat Rekonsvensi selaku ibunya, selain itu Penggugat Rekonsvensi juga menuntut Tergugat rekonsvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsvensi berupa: Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensi tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hak Asuh Anak/Hadlanah

Menimbang, bahwa menyertai gugatan pokok Pemohon/Tergugat Rekonsvensi, Termohon/Penggugat Rekonsvensi juga mengajukan gugatan balik/Rekonsvensi berupa gugatan tentang pemeliharaan dan hak pengasuhan dua orang anak bernama **Anak I**, umur 11 (sebelas) tahun dan **Anak II** umur 5 (lima) kepada Penggugat Rekonsvensi sebagaimana dalam jawaban Penggugat Rekonsvensi/Termohon ;

Menimbang, bahwa perihal penggabungan gugatan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan “ *Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum*

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap. “, dengan demikian berdasarkan posita dan petitum gugatan penggugat, maka gugatan kumulasi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi serta pengakuan dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sendiri telah terbukti bahwa Anak I, dan Anak Ilumur adalah anak sah pasangan suami isteri dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga karenanya Penggugat Rekonvensi mempunyai legal standing untuk menuntut hak pemegang hadlanah selanjutnya fakta hukumnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang di maksud Pemeliharaan anak atau hadhanah menurut pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan menentukan siapa yang lebih berhak memelihara anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi sianak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 105 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya* “, pasal tersebut secara spesifik mengatur bahwa hak asuh anak di bawah usia 12 tahun harus diberikan kepada ibunya, hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

انت احيى به مالم تنكحي

Artinya: “ Engkau /ibu lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah” ;

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut para ulama bersepakat bahwa “hak mengasuh anak yang belum akhil balig harus diutamakan kepada ibunya. Ini mengingat kaum wanita dianggap lebih memiliki jiwa keibuan, dibandingkan kaum lelaki, Pendapat tersebut memiliki dasar hukum yang kuat yakni hadits nabi Muhammad SAW yang artinya “Seorang

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, anakku ini, aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan di bilikku tempat berkumpulnya bersamaku, ayahnya telah menceraikanku dan ingin memisahkannya dariku." Maka Rasulullah bersabda, "Kamulah yang lebih berhak memeliharanya selama kamu tidak menikah." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim mensahihkannya, pendapat tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapatnya majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya ;

Menimbang, bahwa perlu diketengahkan bahwa dalam azas dan tujuan pengasuhan anak yang harus didahulukan adalah kepentingan anak itu sendiri, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003. Dalam hal terjadinya perceraian pengasuhan anak yang masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan ibunya sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. No.102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriumnya. Kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memeliharanya";
2. Putusan Mahkamah Agung RI.No. 239K/SIP/1990 menegaskan "Dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu perwalian patut diserahkan kepada ibunya";

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis bahwa, dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu

1. *Legal custody* yakni kebutuhan pemeliharaan anak yang seutuhnya yang menurut hukum meliputi faktor kebutuhan biaya penghidupan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab ayah dan ibunya namun demikian kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Selain itu juga faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kudrati* di manapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu *mengembangkan kasih sayang* dan *kelembutan* kepada anak dibanding ayah.
2. *Fisical custody* yakni kebutuhan anak secara fisik karena anak belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusui pada ibu, memandikan, memakai baju, merawat kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lainnya lebih dominan diperoleh dari ibunya. Dalam hal ini adalah faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan (*humanity*), *sangat menyayat hati nurani* apabila anak yang masih kecil harus *ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya*, terlebih jika anak tersebut masih harus menyusu (mendapatkan ASI) ibunya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan melalui proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan tentang Hak Asuh Anak/Hadlanah, bahwa Tergugat Rekonvensi setuju jika Hak Asuh Anak/Hadlanah jatuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dengan catatan Tergugat Rekonvensi tetap mendapat akses untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak mereka;

Menimbang bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi serta saksi-saksi, bahwa anak bernama Anak I, umur 11 (sebelas) tahun dan Anak II umur 5 (lima) senyatanya sekarang berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa anak bernama Anak I, umur 11 (sebelas) tahun dan Anak II umur 5 (lima) masih di bawah umur atau *belum mumayyiz* dan sudah selayaknya ditetapkan hak asuhnya (*hadhanah*) kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibunya dapat dikabulkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak I, umur 11 (sebelas) tahun dan Anak II umur 5 (lima);

Menimbang, bahwa sekalipun anak ditetapkan berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, namun hal itu tidak boleh menyebabkan hubungan komunikasi dengan ayahnya menjadi terputus. Karena bagaimanapun ayahnya berhak untuk mencurahkan kasih sayangnya, baik itu dengan cara menjenguk, mengajak anaknya berjalan-jalan, menginap bersamanya pada hari-hari tertentu yang disepakati dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bernama Anak I, umur 11 (sebelas) tahun dan Anak II umur 5 (lima), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadlanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadlanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu majelis hakim akan mencantumkannya dalam diktum putusan;

Nafkah Iddah dan Mut'ah:

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah '*iddah*' menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat karena talak Tergugat yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, dengan demikian syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat. Syarat kedua tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang kedua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* - sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 dalam program *Maktabah Syamilah* - adalah :

الناشر: هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرع

Artinya: “Seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan *syar’i*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat rekonvensi yang pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat rekonvensi, sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat menyatakan Penggugat rekonvensi dalam keadaan *nusyuz*. Dengan demikian syarat kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil *syar’i* yang berhubungan dengan kewajiban *mut’ah* dan *’iddah* yaitu sebagai berikut:

1.- Firman Allah dalam Al Qur’an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak *mut’ah* dengan cara *ma’ruf* atas orang-orang yang bertaqwa”

2.--Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : “Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat rekonvensi berhak mendapatkan *mut’ah* dan nafkah *’iddah*;

Menimbang, bahwa mengenai *mut’ah* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *mut’ah* merupakan penghargaan seorang suami terhadap bekas istrinya. Dalam perkara *a quo* terbukti Penggugat rekonvensi telah hidup mendampingi Tergugat rekonvensi dan bahkan telah melahirkan dua orang anak maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Tergugat dibebani untuk memberikan *mut’ah* kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Untuk itu menurut Majelis Hakim, selain didasarkan pada kepantasan penghasilan suami (Tergugat), pemberian *mut'ah* juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Dr. Wahbah Al Zuhailly dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah):

...لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق.

Artinya : ..."Pemberian mut'ah agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian";

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab antara penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi telah terjadi kesepakatan tentang besarnya *mut'ah* yaitu berupa cincin emas 24 karat/99 persen seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *'iddah* adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri menjalani masa *'iddah* talak *raj'i* selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah *'iddah* dari suaminya;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara penggugat rekonsvansi dan tergugat rekonsvansi telah terjadi kesepakatan tentang besarnya nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Nafkah Anak Berkelanjutan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 80 (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa *"sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak"*, oleh karenanya sesuai bunyi pasal-pasal *a quo* Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan anak;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi, oleh karena Tergugat rekonsensi bersedia menanggung nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana yang dituntut Penggugat rekonsensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak berkelanjutan sesuai dengan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa meskipun selama ini 2 (dua) orang anak tersebut selama ini dibawah asuhan penggugat rekonsensi namun Penggugat rekonsensi tidak boleh menghalang-halangi Tergugat rekonsensi untuk bertemu anaknya, bahkan Penggugat rekonsensi berkewajiban memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat rekonsensi untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Karena menutup akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (Vide SEMA No. 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan semangat yang tersirat dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran **Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak** ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- 1.- -Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan yang saling berkait. (Vide Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

2.-----Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;

3.-----Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri".

4.--Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan dalam cerai talak dengan cara yang *ma'ruf dan ihsan*, maka semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sesaat sebelum suami mengucapkan ikrar talak;

5.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban Tergugat memberi mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Kasongan pada saat Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonsensi dikabulkan sebagian sekaligus memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi untuk melaksanakan amar putusan tentang Mut'ah, Nafkah Iddah dan Nafkah anak sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, dengan konsekwensi hukum, apabila Tergugat rekonsensi tidak memenuhi kewajiban tersebut sebelum ikrar talak, maka diktum amar putusan yang mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi menyatakan kerelaannya dijatui talak meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi belum memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perdata khusus yaitu perkara keluarga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A ayat (5) perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon/Penggugat Rekonvensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kasongan;

Dalam Rekonvensi

- 1-----Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menetapkan bahwa anak yang bernama **Anak I**, umur 11 (sebelas) tahun dan **Anak II** umur 5 (lima) dibawah hadlanah Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan kepada Tergugat Rekonvensi tetap diberi akses untuk bertemu anaknya tersebut;
- 3-----Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah 'iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 4-----Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat penggugat rekonvensi berupa Mut'ah berupa cincin emas 24 karat/99% persen seberat 5 gram;
- 5-----Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak berkelanjutan atas 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6---Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar hak-hak Penggugat rekonsensi yang tersebut dalam diktum amar angka 3,4 dan 5 di atas kepada Penggugat rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.216000,- (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijriah, Oleh kami H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT,S.H., sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh AHMAD LUTHFI S.H.I, sebagai Panitera Pengganti yang mendampingi sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

Hakim Anggota I,
ttd
AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I

Ketua Majelis,
ttd
H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT,S.H

Hakim Anggota II,
ttd
FARIZ PRASETYO AJI, S.H

Panitera Pengganti
ttd
AHMAD LUTHFI S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp	2.100.000,-
4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
4	Redaksi	:	Rp	10.000,-
5	Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	2.216000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kasongan, 15 Desember 2020
Panitera,

H. Muhammad Aini, S.Ag.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)